



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jamaluddin Bin Sabullah**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 57 Tahun / 26 April 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Nirbaya Gang Tata Kota Nomor 24 Rt/Rw:
005/008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak
Agama : Selatan.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Tukang Kayu.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2020 s/d 4 Juli 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 4 Juli 2020 s/d 23 Juli 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Juli 2020 s/d 04 September 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 24 Juli 2021 s/d 01 September 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 31 Agustus 2021 s/d 19 September 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 07 September 2021 s/d 06 Oktober 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 07 Oktober 2021 s/d 5 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Klara Dawi, S.H., M.H. Dkk**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3847/O.1.10.3/Enz.2/09/2021, tertanggal 02 September 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 07 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 07 September 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin SABULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN Bin SABULLAH** berupa Pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 1;
- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 2;
- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.** Membebaskan kepada terdakwa **JAMALUDIN Bin SABULLAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-675/PTK/08/2021, tertanggal 31 Agustus 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin SABULLAH**, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I", 3 (tiga) batang pohon ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi Khoirul Muslimin berserta rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki bernama JAMALUDIN ada memiliki narkoba jenis ganja dirumahnya yang berada di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan. Kemudian saksi Khoirul Muslimin dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud sekitar 17.00 wib saksi Khoirul Muslimin dan tim berada dirumah terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya kemudian saksi Khoirul Muslimin langsung menangkap terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa bernama Jamaludin, selanjutnya terdakwa membenarkannya, ketika saksi Khoirul Muslimin menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi dari petugas Kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menanam ganja, terdakwa membenarkan bahwa dirinya ada menanam ganja untuk mengobati temannya yang sedang sakit. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin menanyakan keberadaan ganja tersebut terdakwa mengatakan menanam ganja tersebut di belakang rumahnya, kemudian saksi BRIPTU FIQH RIDWAN memanggil pak RT dan tidak berapa lama pak RT datang kerumah terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin bersama terdakwa dan pak RT kebelakang rumah, setelah berada dibelakang rumah terdakwa menunjukan kepada saksi Khoirul Muslimin 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kepolresta Pontianak Kota.
- Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa duduk-duduk didepan rumah mengobrol tentang burung dengan saksi HERI NOVIANTO als ACAI kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI mengatakan bahwa biji ganja bagus untuk suara burung sambil saksi HERI NOVIANTO als ACAI menunjukan biji ganja ditangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta sedikit biji tersebut untuk memberikannya kepada burung percutut terdakwa kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI memberikan 5 (lima) butir biji ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) butir biji ganja kepada burung percututnya yang ada didepan rumah namun karena tidak berpengaruh terhadap suara burung percutut terdakwa, sisa biji

Halaman 4 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa lempar dipot depan rumahnya.

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) batang pohon ganja, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0663.K tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Parameter Uji | : Identifikasi Ganja. |
| II. Identifikasi | : Positif (+) |
| III. Cara | : - Reaksi warna
- Uji Mikroskopik |
| IV. Pustaka | : <i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Product, 2009.</i> |
| Kesimpulan | : Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). |

Perbuatan terdakwa JAMALUDIN Bin SABULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin SABULLAH**, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** 3 (tiga) batang pohon ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi Khoirul Muslimin berserta rekan satu taem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki bernama JAMALUDIN ada memiliki narkotika jenis ganja di rumahnya yang berada di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan. Kemudian saksi Khoirul Muslimin dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud sekitar 17.00 wib saksi Khoirul Muslimin dan tim berada di rumah terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya kemudian saksi Khoirul Muslimin langsung menangkap terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa bernama Jamaludin, selanjutnya terdakwa membenarkannya, ketika saksi Khoirul Muslimin menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi dari petugas Kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menanam ganja, terdakwa membenarkan bahwa dirinya ada menanam ganja untuk mengobati temannya yang sedang sakit. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin menanyakan keberadaan ganja tersebut terdakwa mengatakan menanam ganja tersebut di belakang rumahnya, kemudian saksi BRIPTU FIQH RIDWAN memanggil pak RT dan tidak berapa lama pak RT datang ke rumah terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin bersama terdakwa dan pak RT ke belakang rumah, setelah berada di belakang rumah terdakwa menunjukan kepada saksi Khoirul Muslimin 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa duduk-duduk didepan rumah mengobrol tentang burung dengan saksi HERI NOVIANTO als ACAI kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI mengatakan bahwa biji ganja bagus untuk suara burung sambil saksi HERI NOVIANTO als ACAI menunjukan biji ganja ditangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta sedikit biji tersebut untuk memberikannya kepada burung perkutut terdakwa kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI memberikan 5 (lima) butir biji ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) butir biji ganja kepada burung perkututnya yang ada didepan rumah namun karena tidak berpengaruh terhadap suara burung perkutut terdakwa, sisa biji ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa lempar dipot depan rumahnya kemudian 3 (tiga) hari kemudian terdakwa melihat bahwa 3 (tiga) butir biji ganja tersebut sudah tumbuh menjadi tanaman selanjutnya 3 (tiga) batang

Halaman 6 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



pohon Ganja yang masih kecil tersebut masing-masing terdakwa masukan kedalam pot/polibag plastik warna hitam dan terdakwa isi tanah pupuk selanjutnya terdakwa pindahkan kebelakang rumah kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa rawat dan pelihara sampai besar kemudian karena batang ganja tersebut mulai bengkok lalu terdakwa ikat tali dengan batang ranting kering agar batang ganja tersebut lurus;

- Bahwa saksi Heri Novianto Als Acai memperoleh biji ganja pada bulan Januari 2021 dari sdr. Supriadi (DPO) yang mana saksi tidak menegetahui alamat sdr. Supriadi (DPO) karena saksi Heri Novianto Als Acai bertemu ditempat kontes suara burung didaerah Jalan Komyos Soedarso Kecamatan Pontianak Barat dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan sdr. Supriadi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) batang pohon ganja, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Ganja yang merupakan Narkoba Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0663.K tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- I. Parameter Uji : Identifikasi Ganja.
- II. Identifikasi : Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Uji Mikroskopik
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Product, 2009.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan JAMALUDIN Bin SABULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. KHOIRUL MUSLIMIN,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH karena dirumah tempat tinggal terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ada ditemukan narkoba;
- Bahwa ketika itu terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH sedang duduk didepan rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan team saksi menemukan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag ditemukan dibelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag tersebut diakui terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi berserta rekan satu taem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama JAMALUDIN ada memiliki narkoba jenis ganja dirumahnya yang berada di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ketempat yang dimaksud sekitar 17.00 wib., saksi dan tim berada dirumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH yang ketika itu terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH sedang duduk didepan rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung menangkap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH lalu saksi bertanya kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH "benar bapak yang bernama pak JAMALUDIN?" dan terdakwa

Halaman 8 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN bin SABULLAH menjawab “benar pak, ada apa ya pak?” lalu saksi menjelaskan kepadanya bahwa kami dari petugas kepolisian dan saksi menunjuk surat perintah tugas kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH lalu saksi kembali bertanya kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH “bapak ada nanam ganja ya?” dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH jawab “benar pak saya ada nanam ganja untuk mengobati teman saya sakit” saksi Khoirul Muslimin berkata “dimana ganja nya pak” dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH jawab “ada dibelakang rumah pak”.

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU FIQH RIDWAN memanggil pak RT dan tidak berapa lama pak RT datang kerumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH lalu saksi bersama terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH dan pak RT kebelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa setelah berada dibelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH menunjukan kepada saksi 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH “siapa menanam ganja ini pak?” dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH jawab “saya sendiri pak yang nanam” kemudian terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kepolresta Pontianak Kota;
- Bahwa saat ditanya terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH mengakui bahwa ganja tersebut akan digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa ketika itu ada ketua RT ikut menyaksikan dan penerangan terang karena masih sore hari;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika yang ditemukan tersebut;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. A. RAHMAN S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan petugas kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH yang kemudian saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib., di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk di rumahnya di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota/ Damai No.8 Rt/Rw: 005/008 Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ditemukan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag ditemukan dibelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag tersebut diakui terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ada memelihara tanaman ganja tersebut dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib pada saat saksi sedang duduk di rumah saksi ada beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian lalu meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah salah seorang warga saksi bernama terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama petugas kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH kemudian setelah berada di rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan saksi melihat petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH menunjukkan dimana dia menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH menunjukkan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik yang disimpannya dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH "siapa menanam ganja ini pak?" dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH jawab "saya sendiri pak" kemudian terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH dan 3 (tiga) batang pohon Ganja dipot polibag plastik dibawa Kepolresta Pontianak Kota;

Halaman 10 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. HERI NOVIANTO als ACAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH yang merupakan tetangga depan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ditangkap dan digeledah ketika itu hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH, saksi sedang kerja tukang cat dan baru tahu bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ditangkap dari istri saksi yang memberitahunya;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ditangkap karena perkara narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas kepolisian bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika itu adalah 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag ditemukan dibelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag ditemukan dibelakang rumah terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH ketika ditangkap diakui terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH adalah miliknya;
- Bahwa saksi ada memberi terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH biji ganja namun saat saksi memberi biji ganja tersebut karena terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH yang memintanya untuk makanan burung perkutut miliknya dan saksi tidak tahu bahwa biji ganja tersebut ditanam oleh terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan biji ganja kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH untuk makanan burung miliknya supaya suaranya bagus berkicau;

Halaman 11 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH biji ganja hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat sekitar bulan Mei 2021 didepan rumah saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu saksi memberi biji ganja tersebut kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada memberitahu saksi dan jika saksi tahu bahwa biji ganja tersebut akan ditanam terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH, saksi tidak mau memberinya;
- Bahwa biji ganja tersebut sudah habis saksi berikan kepada burung milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan biji ganja tersebut dari temannya yang juga memelihara burung bernama SUPRIADI;
- Bahwa saksi tidak tahu SUPRIADI mendapatkan biji ganja yang diberinya kepada saksi diperoleh dari mana;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH duduk didepan rumah mengobrol tentang burung kemudian terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH bertanya kepada saksi bagaimana agar burung berkicau terus kemudian saksi memberitahu terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH bahwa saksi ada biji ganja dan bagus untuk suara kicauan burung;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan biji ganja kepada terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH dan terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH meminta biji tersebut "bapak minta biji tu cai, mau bapak kasi keburung bapak dirumah?" dan saksi jawab "ambilah pak" lalu pak JAMALUDIN mengambil beberapa butir biji ganja tersebut selanjutnya dengan membawa biji ganja tersebut terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH pulang kerumahnya;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib., saat saksi sampai dirumah, istri saksi memberitahu saksi bahwa tetangganya pak JAMALUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian namun saat itu saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib., petugas kepolisian datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk ikut kekantor kepolisian kemudian saksi menyetujuinya lalu setelah sampai dipolresta Pontianak saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada memberi imbalan karena sudah memberi biji ganja kepadanya;
- Bahwa biji ganja tersebut hanya untuk saksi kasi makan ke burung saja;

Halaman 12 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 4. MUHAMMAD SAHORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama JAMALUDIN;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa JAMALUDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib., dirumahnya di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw : 005/008 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa JAMALUDIN ditangkap setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa terhadap terdakwa JAMALUDIN ditemukan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam di pot polibag berada di belakang rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa JAMALUDIN ada memelihara tanaman ganja tersebut dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa menanam ganja untuk mengobati sakit diabetes saksi;
- Bahwa saksi sedang menderita penyakit diabetes;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menderita penyakit diabetes sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanaman ganja bisa menyembuhkan penyakit diabetes atau tidak, karena saksi mengobati penyakit diabetes dengan berobat ke dokter;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu teman saksi;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN bin SABULLAH tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- ✓ Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0663.K, LP-21.107.99.20.05.0664.K, LP-21.107.99.20.05.0665.K tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota lalu saksi di bawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib., di rumah saksi di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan saat itu sedang duduk didepan rumah;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah saksi ada ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik ditemukan dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menanam, memelihara ganja tersebut dialam pot polibag plastik dan terdakwa sendirilah yang menyimpan 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik dibelakang rumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat namun terdakwa menanam ganja tersebut pada bulan Mei 2021 dipot depan rumahnya kemudian dipindahkan kebelang rumahnya;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut rencananya akan digunakan untuk mengobati teman terdakwa bernama SAHURI yang sedang sakit diabetes;
- Bahwa SAHURI tidak tahu bahwa terdakwa ada menanam ganja karena terdakwa tidak ada memberitahunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan biji ganja tersebut dari tetangga depan rumahnya bernama ACAI, yang mana biji tersebut awalnya terdakwa minta untuk makanan burung perkutut kemudian inisiatif terdakwa sendiri kemudian biji ganja tersebut terdakwa tanam didepan rumah lalu 3 (tiga) hari kemudian biji tersebut tumbuh menjadi tanaman ganja selanjutnya dipindahkan kedalam pot polibag plastik dan disimpan dibelakang rumahnya;
- Bahwa saksi ACAI memberitahu terdakwa bahwa biji ganja tersebut bagus untuk makanan burung perkutut;
- Bahwa terdakwa menanam 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa 3 (tiga) batang pohon Ganja belum ada dipakai/gunakan untuk mengobati orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 wib., terdakwa duduk-duduk didepan rumah mengobrol tentang burung dengan ACAI kemudian saat mengobrol ACAI berkata kepada terdakwa "*pak biji ganja bagus untuk suara burung, saya ada ni*" sambil ACAI menunjukan biji ganja ditangannya kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta sedikit biji tersebut dan terdakwa berkata kepada ACAI "*bapak minta sikit biji tu cai, mau bapak kasi keburung perkutut dirumah?*" lalu terdakwa mengambil 5 (lima) butir biji ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa biji ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu 2 (dua) butir biji ganja terdakwa berikan makan burung yang ada didepan rumah namun karena terdakwa rasa tidak berpengaruh terhadap suara burung perkutut terdakwa sisa biji ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa lempar dipot depan rumahnya;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari kemudian terdakwa melihat bahwa 3 (tiga) butir biji ganja tersebut sudah tumbuh menjadi tanaman selanjutnya 3 (tiga) batang pohon Ganja yang masih kecil tersebut masing-masing terdakwa masukan kedalam pot/polibag plastik warna hitam dan terdakwa isi tanah pupuk selanjutnya terdakwa pindahkan kebelakang rumah;
- Bahwa kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa rawat dan pelihara sampai besar kemudian karena batang ganja tersebut mulai bengkok lalu terdakwa ikat tali dengan batang ranting kering agar batang ganja tersebut lurus;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib., saat terdakwa sedang duduk didepan rumah datang beberapa orang

Halaman 15 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bertanya kepada terdakwa "benar bapak yang bernama pak JAMALUDIN?" dan dijawab "benar pak, ada apa ya pak?" kami dari petugas kepolisian sambil petugas menunjuk surat perintah tugas kepada terdakwa lalu petugas kepolisian kembali bertanya "bapak ada nanam ganja ya?" dan dijawab "benar pak saya ada nanam ganja untuk mengobati teman saya sakit" petugas bertanya "dimana ganja nya pak" dan terdakwa jawab "ada dibelakang rumah pak".

- Bahwa kemudian salah seorang petugas kepolisian memanggil pak RT dan tidak berapa lama pak RT datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama petugas kepolisian dan pak RT kebelakang rumah, setelah berada dibelakang rumah terdakwa menunjukan kepada petugas 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot plastik selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa "siapa menanam ganja ini pak?" dan terdakwa jawab "saya sendiri pak yang nanam" kemudian terdakwa dan 3 (tiga) batang pohon Ganja dipot plastik dibawa Kepolresta Pontianak Kota;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menanam narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mencari tahu melalui youtube bahwa ganja bisa untuk mengobati diabetes;
- Bahwa terdakwa tidak ada yang membantu, hanya terdakwa sendiri yang menanam dan memelihara pohon ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa 3 (tiga) batang pohon dibelakang rumah terdakwa tersebut adalah narkoba jenis ganja dan terdakwa tahu bahwa menanam ganja dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa ACAI tidak ada menyuruh menanam ganja hanya inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu ACAI bahwa ada menanam dan memelihara ganja dibelakang rumah terdakwa karena saat itu terdakwa meminta biji ganja tersebut untuk makanan burung saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ACAI mendapatkan biji ganja tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu dan terdakwa juga tidak ada memberitahu siapapun bahwa ada menanam ganja dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

Halaman 16 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 1;
- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 2;
- ✓ 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 3.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa JAMALUDDIN BIN SABULLAH** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Maka dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **"Tanpa Hak"**. ;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar pada hari hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi Khoirul Muslimin berserta rekan satu taem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki bernama JAMALUDIN ada memiliki narkotika jenis ganja dirumahnya yang berada di Jalan Nirbaya Gg. Tata Kota No. 24 Rt/Rw: 005/008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa benar kemudian saksi Khoirul Muslimin dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud sekitar 17.00 wib., saksi Khoirul Muslimin dan tim berada dirumah terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Khoirul Muslimin langsung menangkap terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa bernama Jamaludin, selanjutnya terdakwa membenarkannya, ketika saksi Khoirul Muslimin menjelaskan kepada

Halaman 19 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa saksi dari petugas Kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menanam ganja, terdakwa membenarkan bahwa dirinya ada menanam ganja untuk mengobati temannya yang sedang sakit.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Khoirul Muslimin menanyakan keberadaan ganja tersebut terdakwa mengatakan menanam ganja tersebut di belakang rumahnya, kemudian saksi BRIPTU FIQH RIDWAN memanggil pak RT dan tidak berapa lama pak RT datang kerumah terdakwa lalu saksi Khoirul Muslimin bersama terdakwa dan pak RT kebelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah berada dibelakang rumah terdakwa menunjukan kepada saksi Khoirul Muslimin 3 (tiga) batang pohon Ganja yang tertanam dipot polibag plastik kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kopolresta Pontianak Kota.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 wib., terdakwa duduk-duduk didepan rumah mengobrol tentang burung dengan saksi HERI NOVIANTO als ACAI.
- Bahwa benar kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI mengatakan bahwa biji ganja bagus untuk suara burung sambil saksi HERI NOVIANTO als ACAI menunjukaan biji ganja ditangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta sedikit biji tersebut untuk memberikannya kepada burung perkutut terdakwa kemudian saksi HERI NOVIANTO als ACAI memberikan 5 (lima) butir biji ganja kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) butir biji ganja kepada burung perkututnya yang ada didepan rumah namun karena tidak berpengaruh terhadap suara burung perkutut terdakwa, sisa biji ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa lempar dipot depan rumahnya kemudian 3 (tiga) hari kemudian terdakwa melihat bahwa 3 (tiga) butir biji ganja tersebut sudah tumbuh menjadi tanaman.
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) batang pohon Ganja yang masih kecil tersebut masing-masing terdakwa masukan kedalam pot/polibag plastik warna hitam dan terdakwa isi tanah pupuk selanjutnya terdakwa pindahkan kebelakang rumah kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa rawat dan pelihara sampai besar kemudian karena batang ganja tersebut mulai bengkok lalu terdakwa ikat tali dengan batang ranting kering agar batang ganja tersebut lurus.

Halaman 20 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) batang pohon ganja, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0663.K tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

I.	Parameter	:	Identifikasi
	Uji	:	Ganja
II.	Identifikasi	:	Positif (+)
III	Cara	:	
IV	Pustaka	:	<i>Recommend</i>
		:	<i>d Methods for</i>
		:	<i>The</i>
		:	<i>Identification</i>
		:	<i>and Analysis</i>
		:	<i>of Cannabis</i>
		:	<i>and Cannabis</i>
		:	<i>Product,</i>
		:	<i>2009.</i>
Kesimpula		:	Contoh diatas
n		:	mengandung
		:	Ganja
		:	(termasuk
		:	Narkotika
		:	golongan I
		:	menurut
		:	Undang-
		:	Undang RI
		:	No. 35 Tahun
		:	2009 tentang
		:	Narkotika).

Maka dengan demikian unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa JAMALUDDIN BIN SABULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaluddin Bin Sabullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 23 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 1;
 - 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 2;
 - 1 (satu) batang pohon diduga narkotikajenis ganja dipot polybag diberi kode 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu** tanggal **13 Oktober 2021** oleh kami **Rendra, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, dan **Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 07 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Joseca Carolina Indri Itang, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Udut WK Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sy. Riva Kurnia.T. S.H.

Halaman 25 dari hal 24 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25